



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 04/ PID.Tipikor / 2015 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Drs. H. Jauharuddin,M.M Bin M. Yusuf.**

Tempat Lahir : Aceh Tenggara .

Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/04 Oktober 1967 .

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Biak Muli Kecamatan Babel Kecamatan Babel Kab.Aceh Tenggara.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta PNS (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara.

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahrul Rizal, S.H., M.H., Sadriah, S.H., Najmuddin, S.H. dari Kantor Hukum “SYAHRUL RIZAL, S.H. & ASSOCIATES beralamat di jalan T. Panglima Polem Komplek BP4 No. 2 Peunayong, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah register Nomor W1-U1/74/HK.01/V/2014, tanggal 03 September 2014 dan Al Mirza,SH. Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah register Nomor.W1-U1/78/HK.01/IX/2014, tanggal 10 September 2014 ;

halaman 1 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Desember 2014 Nomor. 32 /Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2014, Nomor. REG . PERKARA: PDS-03/N.1.18/Ft.1/07/2014,-yang berbunyi sebagai berikut;

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal 19 Februari 2008 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 Sumber dana dari APBN Sebesar Rp. 3.156.486.000,00,- (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/I-b/Kp.00.1/67/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Pengelola Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara, bersama-sama dengan mereka saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMAD ALI SELIAN selaku rekanan / penyedia jasa dan saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Agustus 2012 sampai dengan Maret 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Jalan Panglima T. Bedussamad No.2 Kutacane atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang

halaman 2 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada tahun 2012, Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara mendapat anggaran Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 Sumber dana dari APBN Sebesar Rp. 3.500.000.000,00,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan DIPA Nomor:4614/025-03.2/01/2012 tanggal 09 Desember 2011 Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa dari jumlah dana tersebut dibagi dalam 4 (empat) item pembiayaan yaitu:
 - 1.Untuk Pembiayaan konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 139.800.000,- (seratu tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 2.Untuk Pembiayaan Fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.168.550.000,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh rupiah).
 - 3.Untuk Pembiayaan Konsultasi Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 98.091.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah). dan
 - 4.Untuk Pembiayaan adminitrasi lainnya sebesar Rp. 93.559.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Sdr. Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal 19 Februari 2008, dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (Dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 Sumber Dana Dari APBN Sebesar Rp.3.156.486.000.00,-(Tiga Milyar

halaman 3 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana umum Anggaran.
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum Pengadaan paling kurang di Website K/L/D/I.
 - c. Menetapkan PPK.
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan.
 - e. Menetapkan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) : atau
 - 2) Pemenag pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,-(Sepuluh Milyar Rupiah).
 - g. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran.
 - h. Menyimpan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh doumen Pengadaan Barang / Jasa.
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan tersebut diatas, dalam hal diperlukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat :
- a. Menetapkan Tim Teknis ; dan / atau
 - b. Menetapkan Tim Juri / Tim Ahli Untuk Pelaksanaan Pengadaan melalui sayembara / kontes.
- Bahwa Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF menunjuk dirinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/I-b/Kp.00.1/67/2012 tanggal 09 Januari 2012 dan menunjuk saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Paket Pekerjaan Kontruksi

halaman 4 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 dan menunjuk Panitia pelelangan berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 134 tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 yang terdiri dari:

1. Saksi YULIARDI, SE (selaku Ketua).
2. Saksi LENY JULITA, S.Si (selaku Sekretaris).
3. Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, ST (selaku anggota).
4. Saksi SAIFUL RIZAL, SE (selaku anggota), dan
5. Saksi ZIKRI SELIAN, SH (selaku anggota),

selanjutnya panitia pelelangan mengumumkan pelelangan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 tersebut, diumumkan di Website LPSE Kemenag Pusat yakni <http://lpse.kemenag.go.id/eproc/lelang?s=SEMUA>, atas pengumuman tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat) Calon Penyedia mengambil dokumen pelelangan, sedangkan yang memasukkan penawaran ada sebanyak 14 (empat belas) calon penyedia setelah penawaran dibuka dan diadakan penelitian terhadap penawaran-penawaran yang masuk keseluruhan penawaran perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat (tidak sah/gagal) kemudian panitia lelang melaporkan gagal pelelangan tersebut kepada terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan dibuatkan Berita Acara tanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya pelelangan gagal karena tidak menemukan penawaran dari calon penyedia yang memenuhi ketentuan administratif dan teknis, sehingga penawaran-penawaran tersebut gugur dalam proses Evaluasi Administrasi dan juga evaluasi teknis.

- Bahwa terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Saksi YULIARDI, SE selaku ketua pokja untuk mengumumkan Hasil lelang gagal tersebut, dengan mengirimkan surat Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/01/2012 tanggal 06 Agustus 2012, selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak diumumkan maka kepengurusan Pokja secara resmi di bekukan dan secara otomatis pelelangan tersebut gagal. Bahwa sampai dengan batas waktu yang di tentukan hasil pelelangan gagal tidak diumumkan Lalu terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, M.M., Bin M. YUSUF, membentuk kembali Panitia pelelangan (kedua) dengan SK Kepala

halaman 5 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/02/ 2012
tanggal dengan susunan panitia sebagai berikut:

1. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST (ketua panitia).
2. SAIFUL, SE (selaku sekretaris).
3. MAY AMRIN, ST (selaku anggota).
4. ZIKRI SELIAN, SH (selaku anggota). dan
5. ISWADI, ST (selaku anggota).

- Bahwa selanjutnya panitia pelelelangan (kedua) mengumumkan pelelangan ulang di website LPSE Kabupaten Aceh Tenggara di BAPPEDA pada tanggal 13 Agustus 2012 <http://lpse.acehtenggara.kab.go.id>, dimana pendaftaran dimulai dari tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan 18 Agustus 2012 yang dilakukan secara manual.

- Bahwa panitia lelang (kedua) dalam dokumen lelang ada mensyaratkan kepada Penyedia Jasa dalam pengajuan penawaran pelelangan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai untuk melampirkan Subkontrak, terhadap pengecoran lantai 2 dari Readimix dan rangka baja untuk mempercepat dan menjamin kualitas dan mutu terhadap beton.

- Bahwa atas pengumuman lelang tersebut sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan) penyedia jasa yang mendaftar yaitu:

1. PT. BINA SEJAHTERA HARAPAN.
2. PT. CIPUTA PRATAMA.
3. PT. ALAS PUTRA.
4. PT. ISBRADHERS.
5. PT. PERKHISON.
6. PT. ALAS AGRATAMA PERKASA.
7. PT. BATASKA AGARA.
8. PT. SARI BUMI PRIMA.
9. PT. PANDUAN BUMI DIRGANTARA.
10. PT. BINA PERSADA PRATAMA.
11. PT. PANCA PUTRA BERSAUDARA.
12. PT. BUNGO ACEH RAYA PUSAKA.
13. PT. JIBAN AMAN SENTOSA.

halaman 6 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari 13 (tiga belas) penyedia yang mendaftar ada 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu:

- | | | |
|----|----------------------------|---------------------|
| 1. | PT. ALAS AGRATAMA PERKASA | Rp.3.156.486.000,00 |
| 2. | PT. ISBROTHERS | Rp.3.157.003.000,00 |
| 3. | PT. BUMOE ACEH RAYA PUSAKA | Rp.3.158.840.000,00 |
| 4. | PT. CIPUTHA PRATAMA | Rp.3.159.975.000,00 |
| 5. | PT. JIBAN AMAN SENTOSA | Rp.3.161.850.000,00 |
| 6. | PT. ALAS PUTRA | Rp.3.163.084.000,00 |
| 7. | PT. BINA SEJAHTERA HARAPAN | Rp.3.164.772.000,00 |

- Bahwa Selanjutnya Panitia pelelangan kedua melakukan evaluasi administrasi, evaluasi secara teknis dan evaluasi harga penawaran lalu merangking perusahaan yang memasukkan penawaran, yang menduduki rangking 1 adalah PT. ALAS AGRATAMA PERKASA dengan nilai penawaran Rp 3.156.486.000,- (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan mengusulkan sebagai pemenangnya, sedangkan pemenang cadangan 1 PT. ISBRADHERS.

- Bahwa setelah diumumkan pemenang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, dalam tenggang waktu masa sanggah tidak ada perusahaan yang dinyatakan kalah melakukan sanggahan.

- Bahwa selajutnya dibuatlah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:03/PPK/Kemenag-Agara/GK/2012 tanggal 14 September 2012 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 3.156.486.000,- (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam rupiah) Antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI dengan Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA terdakwa I. SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Desember 2013.

- Bahwa di dalam kontrak tersebut pembayaran Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh

halaman 7 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 disepakati oleh para pihak yaitu pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termyn) sebanyak 3 (tiga) kali tahap yaitu:

- ✓ Tahap I sebesar 20%;
- ✓ Tahap II sebesar 95%; dan
- ✓ Tahap III sebesar 5 % Retensi.

- Bahwa kenyataannya yang mengerjakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 bukan dilaksanakan oleh saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN sebagai pemenang lelang melainkan saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN memberikannya kepada saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI dengan cara : saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut tanpa adanya perjanjian kerjasama atau surat kuasa dan hanya perintah lisan dari saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN kepada saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI dan saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN menerima komisi sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak, karena perusahaannya PT. ALAS AGRATAMA PERKASA milik saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN dimenangkan oleh pejabat Pembuat Komitmen (ppk) dengan perjanjian yang menyangkut seluruh administrasi baik pencairan dana maupun lainnya dilaksanakan oleh saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN sedangkan yang menyangkut pekerjaan fisik bangunan dilaksanakan oleh saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA mengajukan pencairan uang muka 20% terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) dan telah dibayar lunas berdasarkan SP2D 20% Nomor:460207B/105/ 110.
- Bahwa setelah mengetahui uang muka 20% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun

halaman 8 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 sebesar Rp. 562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) masuk kerekening Bank BPD Cabang Kutacane Nomor Rekening: 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA, saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN bersama dengan saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA menarik uang tersebut sebesar Rp. 532.400.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI, sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 30.028.416,- (tiga puluh juta dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) tetap berada di Rekening No. 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA yang merupakan jasa (biaya) sewa perusahaan oleh saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI.

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012 melihat kemajuan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai yang diharapkan lalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim Surat Teguran I Nomor:05/PPK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 10 Nopember 2012 kepada saksi SURMANSYAHPUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI bahwa pekerjaan tersebut harus sudah mencapai 80% dan mengingatkan agar melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang terdapat dalam kontrak serta PPK akan memutuskan kontrak apabila teguran tersebut tidak diindahkan.
- Bahwa atas surat teguran I tersebut pihak Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI tidak menanggapi sehingga pada tanggal 05 Desember 2012, PPK mengirim kembali Surat Teguran II Nomor:07/PPK/Kemenag-Agara/2012 kepada saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 tersebut harus sudah mencapai 95% dan mengingatkan agar melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang terdapat dalam

halaman 9 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak serta PPK akan memutuskan kontrak apabila teguran tersebut tidak diindahkan juga.

- Bahwa ternyata sampai batas waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak awal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Desember 2013 pihak penyedia jasa Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN melalui saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI belum menyelesaikannya.
- Bahwa terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF melakukan perbuatan melawan hukum tidak mengawasi pelaksanaan anggaran dengan cara sebagai berikut :
Pada awal bulan Desember 2012, terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, M.M., Bin M. YUSUF memerintahkan Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara saksi SAIFUL, S.Hi untuk mengundang saksi SUKARMAN, S.Pdi (Bendahara Pengeluaran), saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI (yang mewakili dari PT. ALAS AGRATAMA PERKASA), saksi SYAIFULLAH, SE (yang mewakili dari Konsultan Pengawas) dan Sdr. M. SALIM FAHRI untuk datang ke Aula Kantor sementara Kemenag Kab. Aceh Tenggara yang berada di Pulokemiri.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib setelah berkumpul lalu terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, M.M., Bin M. YUSUF membuka rapat masalah pencairan dana Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sedangkan pekerjaan belum selesai, lalu menyampaikan kepada peserta rapat bahwa anggaran akan berakhir.
- Bahwa dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa “untuk penyelamatan anggaran agar tidak kembali ke Negara maka pihak Kantor Kementerian Kab. Aceh Tenggara (KPA) dan Pihak Rekanan yang diwakili terdakwa II. M. IRSYAD, ST Bin MAKASI bersepakat mencairkan dana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 100% dengan ketentuan di Blokir pada Bank Aceh Cabang Kotacane di Rekening PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui perjanjian di Depan notaris bahwa pihak rekanan tidak akan mencairkan dana tersebut apabila pekerjaan belum mencapai 100% dan pencairan dana yang diblokir dapat dilakukan atas persetujuan pihak Kantor

halaman 10 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara bersama pihak penyedia jasa/rekanan yang dibuat dalam perjanjian notaris tersebut”, apabila terjadi kerugian Negara Pihak PT. ALAS AGRATAMA PERKASA bersedia membayar pada Negara atas kerugian tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012, terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, M.M., Bin M. YUSUF bersama dengan saksi Drs. MUHAMMAD YAMIN SAIPI (PPK), saksi SUKARMAN, S.Pdi (bendahara pengeluaran) dan saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN (Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA) datang menghadap saksi Notaris NURSUHADI, SH untuk membuat perjanjian pemblokiran pencairan dana 100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) lalu dibuatlah akta Notaris Nomor 21 dan dibacakan dihadapan mereka, lalu asli akta notaris tersebut di serahkan kepada Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF.
- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF membuat surat yang ditujukan kepada Bank BPD Aceh Cabang Kuacane perihal pemblokiran dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, lalu Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF memerintah saksi SUKARMAN, S.Pdi untuk memproses pencairan dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai yang di minta oleh Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA sebesar Rp. 2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa untuk persyaratan pencairan dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF menerbitkan SK tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kemenag Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai yang terdiri dari Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF sendiri selaku ketua, selanjutnya Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF menandatangani Ringkasan Kontrak dan Berita Acara serah terima Gedung seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100%, sedangkan Pekerjaan

halaman 11 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Kantor Kemenag Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai masih mencapai 39,86 % (tiga puluh sembilan koma delapan puluh enam persen).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF bersama mereka saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN dan saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI mencairkan dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai sebesar Rp. 2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:461346B/105/110 tanggal 17 Desember 2012, masuk kerekening Bank BPD Cabang Kutacane Nomor Rekening: 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA milik saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2012, kembali dana 5% Pembayaran retensi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai sebesar Rp. 140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu seratus lima rupiah) dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:461451B/105/110 tanggal 18 Desember 2012, selanjutnya dana tersebut masuk kerekening Bank BPD Cabang Kutacane Nomor Rekening: 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA, padahal kemajuan proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara tersebut baru mencapai 39,86% (tiga puluh sembilan koma delapan puluh enam persen).

- Kemudian setelah dana 100% dan 5% retensi dicairkan dana tersebut dilakukan pemblokiran, sehingga perbuatan terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF tersebut bertentangan dengan Paragraf Kedua Tentang Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja Pasal 89 Ayat (1) huruf b dan Ayat (4) jo Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi, huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, angka 2 Pelaksanaan Kontrak, huruf i Pembayaran Prestasi Pekerjaan, angka 1 huruf c dan angka 2, Peraturan presiden Nomor:70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor:54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, yang berbunyi:

Pasal 89 Ayat (1) yang berbunyi Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

halaman 12 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Huruf b yang berbunyi pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin).

Ayat (4) yang berbunyi Pembayaran bulanan /termin untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Jo Angka (1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan PPK, dengan ketentuan:

Huruf: c. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

Angka (2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

- Bahwa ketika pencairan dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan pencairan dana 5% Pembayaran retensi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai sebesar Rp. 140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu seratus lima rupiah) tersebut, Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, masih mencapai 39,86 % sehingga juga bertentangan dengan “Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh tenggara 2 (dua) Lantai tersebut Direktur PT. ALAS AGRATAM PERKASA saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN melalui saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI tidak menggunakan PT. GAYOTAMA LEOPROPITA untuk pengerjaan pengecoran lantai 2 dari Readimix sebagaimana yang tertuang dalam surat dukungan kontrak, adapun pekerjaan tersebut di kerjakan secara manual dengan menggunakan mesin molen kecil dan dalam penyediaan rangka baja juga tidak menggunakan perusahaan UD. SINAR BANGUNAN.
- Bahwa setelah pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai selesai, pada tanggal 04 Maret 2013

halaman 13 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA mengirimkan surat Nomor:002/PT.AAP/III/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. ALAS AGRATAMA PERKASA atas dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, atas permintaan tersebut terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui Pembukaan Pemblokiran Dana Pembangunan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan mengirimkan surat Nomor:K.d.01.03/I.a/KU.00.1/42/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane yang di tandatangani oleh terdakaw Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF, saksi SYAIFUL, S.Hi, saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI dan saksi SUKARMAN, S.Pdi.

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2013, saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN bersama dengan saksi sdr HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA menarik uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan memberikannya kepada saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI sedangkan sisanya sebesar Rp. 249.713.660,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) masih berada di Rekening No. 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2013 saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA kembali mengirimkan surat Nomor:024/PT.AAP/III/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening An. PT. ALAS AGRATAMA PERKASA atas dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, atas permintaan tersebut Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui Pembukaan Pemblokiran sisa dana Pembangunan sebesar Rp. 249.713.660,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan mengirimkan surat

halaman 14 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:K.d.01.03/I.a/KU.00.1/79/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane yang di tandatangani oleh terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF, saksi SYAIFUL, S.Hi, saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI dan saksi SUKARMAN, S.Pdi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2013, saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN bersama dengan saksi sdr HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA menarik uang tersebut sebesar Rp. 249.713.660,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan memberikannya kepada saksi sdr HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI.
- Bahwa terhadap keterlambatan penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 tersebut, saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAD dan saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI tidak membayar denda keterlambatan ke Kas Negara, hal tersebut bertentangan dengan dengan Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 Pelaksanaan Kontrak huruf j denda dan ganti rugi pada angka 2 “besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: huruf (b) “1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi”.
- Bahwa terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak memasukkan Perusahaan PT. ALAS AGRATAMA PERKASA dalam daftar hitam, sebagaimana diatur dengan Paragraf Keenam tentang Pemutusan Kontrak Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a, b, c dan d jo Lampiran III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 Pelaksanaan Kontrak huruf p Penghentian dan Pemutusan Kontrak pada angka (3) huruf a dan b dan angka (4) Peraturan presiden Nomor:70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor:54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, yang berbunyi:

Pasal 93:

halaman 15 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) “Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak”.

Ayat (2) “Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa”:

- a. Jaminan pelaksanaan di cairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

jongto

Angka (3) pemutusan kontrak dilakukan apabila:

Huruf a “Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak”.

Huruf b “Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”.

Angka (4) “Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- a. Jaminan pelaksanaan di cairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
- c. Penyedia membayar denda; dan/atau
- d. Penyedia memasukkan dalam daftar hitam.

- Bahwa berdasarkan Hasil Investigasi Lapangan yang telah dilakukan oleh Tenaga Ahli Departemen Teknik Sipil Sumatera Utara terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, yang dilakukan oleh tenaga ahli Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara di dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak diantaranya:

1. Pekerjaan Timbunan Bangunan pada Gambar Rencana dan RAB adalah 0,8 Meter, sedangkan menurut hasil pengukuran dilapangan timbunan yang ada adalah 0,65 meter, terdapat selisih 0,15 meter;
2. Pekerjaan Armatur dan Lampu untuk lampu TL menurut gambar rencana dan RAB yang harus dipasang adalah lampu TL 2 x 40 Watt balk +



reflektor, tetapi pada pemeriksaan dilapangan yang dipasang adalah lampu TL 1 x 40 Watt;

3. Pada pekerjaan pintu type P2 dan P7, model pintu yang harus dipasang memiliki pasangan kaca, namun pada penyelidikan dilapangan beberapa pintu type P2 dan P7 tidak memiliki pasangan kaca. Pada pekerjaan pintu juga terdapat beberapa pintu yang telah rusak seperti daun pintu yang rusak dan handle pintu yang juga rusak;

4. Menurut gambar rencana dan RAB, pada fasad depan bangunan terdapat logo dan tulisan-tulisan dari tainless steel, namun dari pemeriksaan lapangan, pekerjaan ini tidak dikerjakan.

- Bahwa Tenaga Ahli Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara pengujian terhadap mutu bangunan dengan menggunakan Hammer Test pada 40 (empat puluh) titik di kolom dan balok pada lantai 1 dan 2, mutu elemen struktur yang sesuai dengan dokumen kontrak adalah balok lantai 2, sedangkan elemen struktur kolom lantai 1, kolom lantai 2 dan balok lantai atap mutunya berbeda dibawah ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak, dengan kesimpulan bahwa perbedaan penetapan harga satuan upah dan bahan, perbedaan volume terpasang dengan kontrak, serta perbedaan mutu beton di lapangan dengan dengan kontrak dapat menyebabkan perbedaan nilai Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara adalah Rp. 2.983.040.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) sementara nilai pekerjaan menurut kontrak adalah 3.156.486.000,- (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 173.446.000,- (*seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
- Bahwa pihak kontraktor saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN belum mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara, yang masuk dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan jumlah dana sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI untuk melaksanakan

halaman 17 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



pekerjaan proyek tersebut tanpa adanya perjanjian kerjasama atau surat kuasa dan hanya perintah lisan dari saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN kepada saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI dan saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN menerima komisi sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak, karena perusahaan PT. ALAS AGRATAMA PERKASA milik saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN, dimenangkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan perjanjian yang menyangkut seluruh administrasi baik pencairan dana maupun lainnya dilaksanakan oleh saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN sedangkan yang menyangkut pekerjaan fisik bangunan dilaksanakan oleh saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI. Telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN sebesar Rp. 30.028.416,- (tiga puluh juta dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah).

- Sedangkan terhadap saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI yang menyewa secara lisan perusahaan PT. ALAS AGRATAMA PERKASA terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 juga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI, terhadap selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 173.446.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara belum terealisasi sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN dan saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI yang telah melakukan pencairan 100% dan 5 % Pembayaran retensi dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sedangkan pembangunan baru mencapai 39,86%, terdapat selisih Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara yang terpasang seharusnya sebesar Rp. 2.983.040.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) sementara nilai pekerjaan menurut kontrak adalah

halaman 18 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



3.156.486.000,- (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga terjadi selisih dana sebesar Rp. 173.446.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara belum terealisasi sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) menyebabkan kerugian Negara.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara Nomor : SR-0748/PW01/05/2013 tanggal 30 Desember 2013 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh terdapat *kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.865.546.860,72,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh koma tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.193.246.000,- (seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR.

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal 19 Februari 2008 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 Sumber dana dari APBN Sebesar Rp. 3.156.486.000,00,- (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/I-b/Kp.00.1/67/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Pengelola Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara, bersama-sama dengan mereka saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMAD ALI SELIAN selaku rekanan / penyedia jasa dan saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak

halaman 19 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Agustus 2012 sampai dengan Maret 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Jalan Panglima T. Bedussamad No.2 Kutacane atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada tahun 2012, Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara mendapat anggaran Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 Sumber dana dari APBN Sebesar Rp. 3.500.000.000,00,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan DIPA Nomor:4614/025-03.2/01/2012 tanggal 09 Desember 2011 Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa dari jumlah dana tersebut dibagi dalam 4 (empat) item pembiayaan yaitu:
 1. Untuk Pembiayaan konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 139.800.000,- (seratu tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. Untuk Pembiayaan Fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.168.550.000,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh rupiah).
 3. Untuk Pembiayaan Konsultasi Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun

halaman 20 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Anggaran 2012 sebesar Rp. 98.091.000,- (sembilan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah). dan

4. Untuk Pembiayaan administrasi lainnya sebesar Rp. 93.559.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal 19 Februari 2008, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 Sumber dana dari APBN Sebesar Rp.3.156.486.000.00,-(Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana umum Anggaran.
- b. Mengumumkan secara luas rencana umum Pengadaan paling kurang di Website K/L/D/I.
- c. Menetapkan PPK.
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan.
- e. Menetapkan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) : atau
 - 2) Pemenag pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,-(Sepuluh Milyar Rupiah).
- k. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran.
- l. Menyimpan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m.Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
- n. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh doumen Pengadaan Barang / Jasa.



- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan tersebut diatas, dalam hal diperlukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat :

- a. Menetapkan Tim Teknis ; dan / atau
- b. Menetapkan Tim Juri / Tim Ahli Untuk Pelaksanaan Pengadaan melalui sayembara / kontes.

- Bahwa terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF menunjuk dirinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/I-b/Kp.00.1/67/2012 tanggal 09 Januari 2012 dan menunjuk saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 dan menunjuk Panitia pelelangan berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 134 tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 yaitu:

1. Saksi YULIARDI, SE (selaku Ketua).
2. Saksi LENY JULITA, S.Si (selaku Sekretaris).
3. Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, ST (selaku Anggota).
4. Saksi SAIFUL RIZAL, SE (selaku Anggota) dan
5. Saksi ZIKRI SELIAN, SH (selaku Anggota)

selanjutnya panitia pelelangan mengumumkan pelelangan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 tersebut, diumumkan di Website LPSE Kemenag Pusat yakni <http://lpse.kemenag.go.id/eproc/lelang?s=SEMUA>, atas pengumuman tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat) Calon Penyedia mengambil dokumen pelelangan, sedangkan yang memasukkan penawaran ada sebanyak 14 (empat belas) calon penyedia setelah penawaran dibuka dan diadakan penelitian keseluruhan penawaran perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat (tidak sah/gagal) kemudian panitia lelang melaporkan pelelangan gagal tersebut kepada terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, M.M., Bin M. YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan dibuatkan Berita Acara tanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya pelelangan gagal karena *tidak menemukan penawaran dari calon penyedia yang memenuhi ketentuan administratif dan tehknis, sehingga penawaran-penawaran tersebut gugur dalam proses Evaluasi Administrasi dan juga evaluasi tehknis.*

halaman 22 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



- Bahwa terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, M.M., Bin M. YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Saksi YULIARDI, SE selaku ketua pokja untuk mengumumkan Hasil lelang gagal tersebut, dengan mengirimkan surat Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/01/2012 tanggal 06 Agustus 2012, selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak diumumkan maka kepengurusan Pokja secara resmi di bekukan dan secara otomatis pelelangan tersebut gagal. Bahwa sampai dengan batas waktu yang di tentukan hasil pelelangan gagal tidak diumumkan Lalu terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, M.M., Bin M. YUSUF, membentuk kembali Panitia pelelangan (kedua) dengan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/02/ 2012 tanggal dengan susunan panitia sebagai berikut:
 1. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST (ketua panitia).
 2. SAIFUL, SE (selaku sekretaris).
 3. MAY AMRIN,ST (selaku anggota).
 4. ZIKRI SELIAN,SH (selaku anggota) dan
 5. ISWADI, ST (selaku anggota).
- Bahwa selanjutnya panitia pelelangan (kedua) mengumumkan pelelangan ulang di website LPSE Kabupaten Aceh Tenggara di BAPPEDA pada tanggal 13 Agustus 2012 <http://lpse.acehtenggara.kab.go.id>, dimana pendaftaran dimulai dari tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan 18 Agustus 2012 yang dilakukan secara manual.
- Bahwa panitia lelang (kedua) dalam dokumen lelang ada mensyaratkan kepada Penyedia Jasa dalam pengajuan penawaran pelelangan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh tenggara 2 (dua) Lantai untuk melampirkan Subkontrak, terhadap pengecoran lantai 2 dari Readimix dan rangka baja untuk mempercepat dan menjamin kualitas dan mutu terhadap beton.
- Bahwa sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan) penyedia jasa yang mendaftar yaitu:
 1. PT. BINA SEJAHTERA HARAPAN.
 2. PT. CIPUTA PRATAMA.
 3. PT. ALAS PUTRA.
 - 4 PT. ISBRADHERS.
 5. PT. PERKHISON.
 6. PT. ALAS AGRATAMA PERKASA.



7. PT. BATASKA AGARA.
8. PT. SARI BUMI PRIMA.
9. PT. PANDUAN BUMI DIRGANTARA.
10. PT. BINA PERSADA PRATAMA.
11. PT. PANCA PUTRA BERSAUDARA.
12. PT. BUNGO ACEH RAYA PUSAKA.
13. PT. JIBAN AMAN SENTOSA.

Dari 13 (tiga belas) penyedia yang mendaftar ada 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu:

1. PT. ALAS AGRATAMA PERKASA	Rp.3.156.486.000,00
2. PT. ISBROTHERS	Rp.3.157.003.000,00
3. PT. BUMOE ACEH RAYA PUSAKA	Rp.3.158.840.000,00
4. PT. CIPUTHA PRATAMA	Rp.3.159.975.000,00
5. PT. JIBAN AMAN SENTOSA	Rp.3.161.850.000,00
6. PT. ALAS PUTRA	Rp.3.163.084.000,00
7. PT. BINA SEJAHTERA HARAPAN	Rp.3.164.772.000,00

- Bahwa Selanjutnya Panitia pelelangan kedua melakukan evaluasi administrasi, evaluasi secara teknis dan evaluasi harga penawaran lalu merangking perusahaan yang memasukkan penawaran, yang menduduki rangking 1 adalah PT. ALAS AGRATAMA PERKASA dengan nilai penawaran Rp 3.156.486.000,- (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan mengusulkan sebagai pemenang, sedangkan pemenang cadangan 1 PT. ISBRADHERS.
- Bahwa setelah diumumkan pemenang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, dalam tenggang waktu masa sanggah tidak ada perusahaan yang dinyatakan kalah melakukan sanggahan.
- Bahwa selajutnya dibuatlah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:03/PPK/ Kemenag-Agara/GK/2012 tanggal 14 September 2012 Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 3.156.486.000,- (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam rupiah) antara saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT. ALAS

halaman 24 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



AGRATAMA PERKASA dengan saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN yang diketahui oleh terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Desember 2013.

- Bahwa di dalam kontrak tersebut pembayaran Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 disepakati oleh para pihak yaitu pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termyn) sebanyak 3 (tiga) kali tahap yaitu:
 - ✓ Tahap I sebesar 20%;
 - ✓ Tahap II sebesar 95%; dan
 - ✓ Tahap III sebesar 5 % Retensi.
- Bahwa kenyataannya yang mengerjakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 bukan dilaksanakan oleh saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN sebagai pemenang lelang melainkan saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN memberikannya kepada saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI dengan cara : saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut tanpa adanya perjanjian kerjasama atau surat kuasa dan hanya perintah lisan dari saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN kepada saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI dan saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN menerima komisi sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak, karena perusahaannya PT. ALAS AGRATAMA PERKASA milik saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN dimenangkan oleh pejabat Pembuat Komitmen dengan perjanjian yang menyangkut seluruh administrasi baik pencairan dana maupun lainnya dilaksanakan oleh saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN sedangkan yang menyangkut pekerjaan fisik bangunan dilaksanakan oleh saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA mengajukan pencairan uang muka 20% terhadap Pekerjaan Konstruksi Pembangunan

halaman 25 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) dan telah dibayar lunas berdasarkan SP2D 20% Nomor:460207B/105/ 110.

- Bahwa setelah mengetahui uang muka 20% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) masuk kerekening Bank BPD Cabang Kutacane Nomor Rekening: 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA, saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN bersama dengan saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA menarik uang tersebut sebesar Rp. 532.400.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI, sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 30.028.416,- (tiga puluh juta dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) tetap berada di Rekening No. 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA yang merupakan jasa (biaya) sewa perusahaan oleh saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI.
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012 melihat kemajuan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai yang diharapkan lalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim Surat Teguran I Nomor:05/PPK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 10 Nopember 2012 kepada saksi SURMANSYAHPUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI bahwa pekerjaan tersebut harus sudah mencapai 80% dan mengingatkan agar melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang terdapat dalam kontrak serta PPK akan memutuskan kontrak apabila teguran tersebut tidak diindahkan.
- Bahwa atas surat teguran I tersebut pihak Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI tidak menanggapinya sehingga pada tanggal 05 Desember 2012, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim kembali Surat Teguran II Nomor:07/PPK/Kemenag-Agara/2012 kepada

halaman 26 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI bahwa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 tersebut harus sudah mencapai 95% dan mengingatkan agar melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang terdapat dalam kontrak serta PPK akan memutuskan kontrak apabila teguran tersebut tidak diindahkan juga.

- Bahwa ternyata sampai batas waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Desember 2013 pihak penyedia jasa Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN melalui saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI belum menyelesaikannya.
- Bahwa terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara sebagai berikut :
pada awal bulan Desember 2012, terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF memerintahkan Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara saksi SAIFUL, S.Hi untuk mengundang saksi SUKARMAN, S.Pdi (Bendahara Pengeluaran), saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI (yang mewakili dari PT. ALAS AGRATAMA PERKASA), saksi SYAIFULLAH, SE (yang mewakili dari Konsultan Pengawas) dan Sdr. M. SALIM FAHRI untuk datang ke Aula Kantor sementara Kemenag Kab. Aceh Tenggara yang berada di Pulokemiri.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib setelah berkumpul lalu terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF membuka rapat masalah pencairan dana Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sedangkan pekerjaan belum selesai, lalu menyampaikan kepada peserta rapat bahwa anggaran akan berakhir.
- Bahwa dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa “untuk penyelamatan anggaran agar tidak kembali ke Negara maka pihak Kantor Kementerian Kab. Aceh Tenggara (KPA) dan Pihak Rekanan yang diwakili saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI bersepakat

halaman 27 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



mencairkan dana Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 100% dengan ketentuan di Blokir pada Bank Aceh Cabang Kotacane di Rekening PT. ALAS AGRATAMA PERKASA melalui perjanjian di Depan notaris bahwa pihak rekanan tidak akan mencairkan dana tersebut apabila pekerjaan belum mencapai 100% dan pencairan dana yang diblokir dapat dilakukan atas persetujuan pihak Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara bersama pihak penyedia jasa/rekanan yang dibuat dalam perjanjian notaris tersebut”, apabila terjadi kerugian Negara Pihak PT. ALAS AGRATAMA PERKASA bersedia membayar pada Negara atas kerugian tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012, terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF bersama dengan saksi Drs. MUHAMMAD YAMIN SAIPI (PPK), saksi SUKARMAN, S.Pdi (bendahara pengeluaran) dan saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN (Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA) datang menghadap saksi Notaris NURSUHADI, SH untuk membuat perjanjian pemblokiran pencairan dana 100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) lalu dibuatlah akta Notaris Nomor 21 dan dibacakan dihadapan mereka, lalu asli akta notaris tersebut di serahkan kepada terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, M.M. Bin M. YUSUF.
- Bahwa kemudian terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF membuat surat yang ditujukan kepada Bank BPD Aceh Cabang Kuacane perihal pemblokiran dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, lalu terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF memerintah saksi SUKARMAN, S.Pdi untuk memproses pencairan dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai yang di minta oleh Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA sebesar Rp. 2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa untuk persyaratan pencairan dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai,

halaman 28 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF menerbitkan SK tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kemenag Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai yang terdiri dari terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF sendiri selaku ketua, saksi SYAIFUL, S.Hi selaku seketaris, saksi RAJUAN, S.Pdi selaku anggota, saksi Dra. NISRAWATI selaku anggota dan saksi ASRIMIN selaku anggota, selanjutnya terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF menandatangani Ringkasan Kontrak dan Berita Acara serah terima Gedung seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100%, sedangkan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kemenag Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai masih mencapai 39,86 % (tiga puluh sembilan koma delapan puluh enam persen).

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai sebesar Rp. 2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:461346B/105/110 tanggal 17 Desember 2012 dan masuk kerekening Bank BPD Cabang Kutacane Nomor Rekening: 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA milik saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2012, kembali dana 5% Pembayaran retensi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai sebesar Rp. 140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu seratus lima rupiah) dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:461451B/105/110 tanggal 18 Desember 2012 selanjutnya dana tersebut masuk kerekening Bank BPD Cabang Kutacane Nomor Rekening: 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA, padahal kemajuan proyek Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara tersebut baru mencapai 39,86% (tiga puluh sembilan koma delapan puluh enam persen).
- Kemudian setelah dana 100% dan 5% retensi dicairkan dana tersebut dilakukan pemblokiran, sehingga perbuatan terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF tersebut bertentangan dengan *Paragraf Kedua Tentang Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja Pasal 89 Ayat (1) huruf b dan Ayat (4) jo Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi, huruf C Penandatanganan dan*

halaman 29 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Kontrak, angka 2 Pelaksanaan Kontrak, huruf i Pembayaran Prestasi Pekerjaan, angka 1 huruf c dan angka 2, Peraturan presiden Nomor:70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor:54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, yang berbunyi:

Pasal 89

Ayat (1) yang berbunyi Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

Huruf b yang berbunyi pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin).

Ayat (4) yang berbunyi Pembayaran bulanan /termin untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Jo

Angka (1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan PPK, dengan ketentuan:

Huruf:

c. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

Angka (2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

- Bahwa ketika dana 100% Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan pencairan dana 5% Pembayaran retensi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai sebesar Rp. 140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh ribu seratus lima rupiah) tersebut dicairkan, Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, masih mencapai 39,86 % sehingga juga bertentangan dengan **“Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”**.

halaman 30 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh tenggara 2 (dua) Lantai tersebut Direktur PT. ALAS AGRATAM PERKASA saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN melalui saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI tidak menggunakan PT. GAYOTAMA LEOPROPITA dalam pekerjaan pengecoran lantai 2 dari Readimix sebagaimana tertuang dalam surat dukungan kontrak, adapun pekerjaan tersebut di kerjakan secara manual dengan menggunakan mesin molen kecil dan dalam penyediaan rangka baja juga tidak menggunakan perusahaan UD. SINAR BANGUNAN.
- Bahwa setelah pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai selesai, pada tanggal 04 Maret 2013 saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA mengirimkan surat Nomor:002/PT.AAP/III/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. ALAS AGRATAMA PERKASA atas dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, atas permintaan tersebut **terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M. YUSUF** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui Pembukaan Pemblokiran Dana Pembangunan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan mengirimkan surat Nomor:K.d.01.03/I.a/KU.00.1/42/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane yang di tandatangani oleh **terdakaw Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF**, saksi SYAIFUL, S.Hi, saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI dan saksi SUKARMAN, S.Pdi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2013, saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN bersama dengan saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA menarik uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan memberikannya kepada saksi HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI sedangkan sisanya sebesar Rp. 249.713.660,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) masih berada di Rekening No. 070.01.05.600001.1 atas nama PT. ALAS AGRATAMA PERKASA.

halaman 31 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2013 saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN selaku Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA kembali mengirimkan surat Nomor:024/PT.AAP/III/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening An. PT. ALAS AGRATAMA PERKASA atas dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, atas permintaan tersebut **terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui Pembukaan Pemblokiran sisa dana Pembangunan sebesar Rp. 249.713.660,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan mengirimkan surat Nomor:K.d.01.03/I.a/KU.00.1/79/2013 kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kotacane yang di tandatangani oleh **terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF**, saksi SYAIFUL, S.Hi, saksi Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI dan saksi SUKARMAN, S.Pdi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2013, saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN bersama dengan saksi sdr HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA menarik uang tersebut sebesar Rp. 249.713.660,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan memberikannya kepada saksi sdr HENDRI PONDA Alias UCOK PONDA selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI.
- Bahwa terhadap keterlambatan penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 tersebut, saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAD dan saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI tidak membayar denda keterlambatan ke Kas Negara, hal tersebut bertentangan dengan dengan Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 Pelaksanaan Kontrak huruf j denda dan ganti rugi pada angka 2 “besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian

halaman 32 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan adalah: huruf (b) “1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi”.

- Bahwa Perusahaan PT. ALAS AGRATAMA PERKASA sebagai pelaksana Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 tersebut, terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak memasukan dalam daftar hitam sebagaimana diatur dengan Paragraf Keenam tentang Pemutusan Kontrak Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a, b, c dan d jo Lampiran III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak angka 2 Pelaksanaan Kontrak huruf p Penghentian dan Pemutusan Kontrak pada angka (3) huruf a dan b dan angka (4) Peraturan presiden Nomor:70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor:54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, yang berbunyi:

Pasal 93:

Ayat (1) “Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak”.

Ayat (2) “Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa”:

- e. Jaminan pelaksanaan di cairkan;
- f. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
- g. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
- h. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

jongto

Angka (3) pemutusan kontrak dilakukan apabila:

Huruf a “Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak”.

Huruf b “Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”.

Angka (4) “Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- e. Jaminan pelaksanaan di cairkan;

halaman 33 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



- f. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
- g. Penyedia membayar denda; dan/atau
- h. Penyedia memasukkan dalam daftar hitam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Investigasi Lapangan yang telah dilakukan oleh Tenaga Ahli Departemen Teknik Sipil Sumatera Utara terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai, yang dilakukan oleh tenaga ahli Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara di dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak diantaranya:
 - 1. Pekerjaan Timbunan Bangunan pada Gambar Rencana dan RAB adalah 0,8 Meter, sedangkan menurut hasil pengukuran dilapangan timbunan yang ada adalah 0,65 meter, terdapat selisih 0,15 meter;
 - 2. Pekerjaan Armatur dan Lampu untuk lampu TL menurut gambar rencana dan RAB yang harus dipasang adalah lampu TL 2 x 40 Watt balk + reflektor, tetapi pada pemeriksaan dilapangan yang dipasang adalah lampu TL 1 x 40 Watt;
 - 3. Pada pekerjaan pintu type P2 dan P7, model pintu yang harus dipasang memiliki pasangan kaca, namun pada penyelidikan dilapangan beberapa pintu type P2 dan P7 tidak memiliki pasangan kaca. Pada pekerjaan pintu juga terdapat beberapa pintu yang telah rusak seperti daun pintu yang rusak dan handle pintu yang juga rusak;
 - 4. Menurut gambar rencana dan RAB, pada fasad depan bangunan terdapat logo dan tulisan-tulisan dari tainless steel, namun dari pemeriksaan lapangan, pekerjaan ini tidak dikerjakan.
- Bahwa Tenaga Ahli Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara juga melakukan pengujian terhadap mutu bangunan dengan menggunakan Hammer Test pada 40 (empat puluh) titik di kolom dan balok pada lantai 1 dan 2, mutu elemen struktur yang sesuai dengan dokumen kontrak adalah balok lantai 2, sedangkan elemen struktur kolom lantai 1, kolom lantai 2 dan balok lantai atap mutunya berbeda dibawah ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak, dengan kesimpulan bahwa perbedaan penetapan harga satuan upah dan bahan, perbedaan volume terpasang dengan kontrak, serta perbedaan mutu beton di lapangan dengan dengan kontrak dapat menyebabkan perbedaan nilai Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian

halaman 34 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kab. Aceh Tenggara adalah Rp. 2.983.040.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) sementara nilai pekerjaan menurut kontrak adalah 3.156.486.000,- (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 173.446.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa pihak kontraktor saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN belum mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara, yang masuk dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan jumlah dana sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI melaksanakan pekerjaan proyek tersebut tanpa adanya perjanjian kerjasama atau surat kuasa dan hanya perintah lisan dari saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN kepada saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI dan saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN menerima komisi sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak, karena perusahaan PT. ALAS AGRATAMA PERKASA milik saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN, dimenangkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan perjanjian yang menyangkut seluruh administrasi baik pencairan dana maupun lainnya dilaksanakan oleh saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN sedangkan yang menyangkut pekerjaan fisik bangunan dilaksanakan oleh saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI. Telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN sebesar Rp. 30.028.416,- (tiga puluh juta dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah).
- Sedangkan terhadap saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI yang menyewa secara lisan perusahaan PT. ALAS AGRATAMA PERKASA terhadap Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 juga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI, terhadap selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 173.446.000,- (seratus tujuh puluh tiga

halaman 35 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara yang belum terealisasi sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN dan saksi M. IRSYAD, ST Bin MAKASI yang telah melakukan pencairan dana 100% dan 5 % Pembayaran retensi dana Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 sedangkan pembangunan baru mencapai 39,86%, terdapat selisih Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara yang terpasang seharusnya sebesar Rp. 2.983.040.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) sementara nilai pekerjaan menurut kontrak adalah 3.156.486.000,- (tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga terjadi selisih dana sebesar Rp. 173.446.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara yang belum terealisasi sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) menyebabkan kerugian Negara.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara Nomor : SR-0748/PW01/05/2013 tanggal 30 Desember 2013 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.865.546.860,72,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh koma tujuh puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

15 dari 26. Nomor : 32/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 November 2014 Menimbang,.....
Menimbang..... Nomor. Reg.Perkara:PDS-04/N.1.18/Ft.1/07/2014, yang menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

halaman 36 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Membebaskan oleh karena itu kepada terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan
5. Menghukum Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF, membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman penjara selama 3 (tiga) Bulan.
6. Menghukum pula terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF, dengan membayar uang pengganti sebesar Rp.193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditanggung renteng dengan Sdr. SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN dan Sdr. M. IRSYAD, ST Bin MAKASI (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitting) yang dikompensasikan dengan uang yang disita dari terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF pada proses Penyidikan yaitu sebesar Rp.193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga kerugian Negara menjadi Nol nihil

halaman 37 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012;
2. 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas Terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara;
3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 16 Juli 2012;
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
5. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana terhadap Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
6. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
7. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana Pelelangan Pengawasan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
8. Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012, Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;
9. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 120.960.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Nomor:460320B/105/110 tanggal 25 Oktober 2012;
11. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 20% Uang Muka Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian

halaman 38 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), Nomor:460207B/105/110 tanggal 18 Oktober 2012;

12. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), Nomor:461346B/105/110 tanggal 17 Desember 2012;
13. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 5% Biaya Retensi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), Nomor:461451B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
14. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Nomor:461403B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
15. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp. 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Nomor:461442B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
16. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp. 3.185.000,- (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), Nomor:461402B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
17. Surat Perjanjian (Kotrak) Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab.

halaman 39 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012 Nomor:04.b/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 14 September 2012;

18. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas uang muka 20% Pekerjaan Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 16.861.092,- (enam belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah), Nomor:460303B/105/110 tanggal 25 Oktober 2012;
19. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 67.444.365,- (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), Nomor:461437B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
20. 1 (satu) Bundel Laporan Harian Standar, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
21. 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
22. 1 (satu) Bundel Laporan bulanan, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
23. Surat Nomor:022/PT.AAP/III/2013 tanggal 04 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. Alas Agratama Perkasa;
24. Surat Nomor:Kd.01.03/I-a/KU.00.1/42/2013 tanggal 04 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Dana Pembangunan;
25. Surat Nomor:024/PT.AAP/III/2013 tanggal 25 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. Alas Agratama Perkasa;
26. Surat Nomor:Kd.01.03/I-a/KU.00.1/79/2013 tanggal 25 Maret 2012 perihal Persetujuan Pencairan Sisa dana;
27. Rekening Koran periode 10 Oktober 2012 s/ 04 April 2013 No. Rekening:070.01.05.600001-1 milik PT. ALAS AGRATAMA PERKASA;

halaman 40 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
29. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 134 Tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
30. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
31. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor: 168 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
32. RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh dari Konsultan Perencana CV. BIRO INSIYUR ARSITEK;
33. Surat Perjanjian (Kotrak) Peket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012 Nomor:03/PPK/Kemenag-Agara/GK/2012 tanggal 14 September 2012.
34. 1 (satu) Bundel Minuta Akta Nomor 21 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT NURSUHADI, SH. M.Kn Jln. Perjuangan No. 8 Kutacane – Aceh Tenggara;
35. Slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 193.246.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
36. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal 19 Februari 2008;
37. Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/01728 tanggal 4 Maret 2013, yang telah dilegalisir;

halaman 41 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 Nomor:Kd.01.03/I-a/PP.00/353/2012 tanggal 12 Desember 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SURMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN dan Sdr. M. IRSYAD, ST Bin MAKASI.

8. Menetapkan agar terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 03 Desember 2014, Nomor. 32/Pid.Sus/TPK/2014/PN-

4.Menjatuhkan,..... lah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa, Drs. H. Jauharuddin,M.M Bin M. Yusuf, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jauharuddin,M.M Bin M. Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagai mana dalam dakwaan susidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah RP. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012;
 2. 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas Terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara;
 3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 16 Juli 2012;
 4. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan

halaman 42 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara
TA 2012;

5. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana terhadap Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
6. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
7. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana Pelelangan Pengawasan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
8. Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012, Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;
9. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 120.960.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Nomor:460320B/105/110 tanggal 25 Oktober 2012;
11. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 20% Uang Muka Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), Nomor:460207B/105/110 tanggal 18 Oktober 2012;
12. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima raus lima puluh lima rupiah), Nomor:461346B/105/110 tanggal 17 Desember 2012;

halaman 43 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



13. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 5% Biaya Retensi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh juta seratus lima rupiah), Nomor:461451B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
14. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Nomor:461403B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
15. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp. 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Nomor:461442B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
16. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp. 3.185.000,- (tiga juta seratus delapan puluh lima rupiah), Nomor:461402B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
17. Surat Perjanjian (Kotrak) Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012 Nomor:04.b/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 14 September 2012;
18. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas uang muka 20% Pekerjaan Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 16.861.092,- (enam belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah), Nomor:460303B/105/110 tanggal 25 Oktober 2012;
19. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 67.444.365,-

halaman 44 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), Nomor:461437B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
20. 1 (satu) Bundel Laporan Harian Standar, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
 21. 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
 22. 1 (satu) Bundel Laporan bulanan, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
 23. Surat Nomor:022/PT.AAP/III/2013 tanggal 04 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. Alas Agratama Perkasa;
 24. Surat Nomor:Kd.01.03/I-a/KU.00.1/42/2013 tanggal 04 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Dana Pembangunan;
 25. Surat Nomor:024/PT.AAP/III/2013 tanggal 25 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. Alas Agratama Perkasa;
 26. Surat Nomor:Kd.01.03/I-a/KU.00.1/79/2013 tanggal 25 Maret 2012 perihal Persetujuan Pencairan Sisa dana;
 27. Rekening Koran periode 10 Oktober 2012 s/ 04 April 2013 No. Rekening:070.01.05.600001-1 milik PT. ALAS AGRATAMA PERKASA;
 28. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
 29. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 134 Tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
 30. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan

halaman 45 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara
TA 2012;

31. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara
Nomor: 168 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
 32. RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian
Agama Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh dari Konsultan Perencana CV. BIRO
INSIYUR ARSITEK;
 33. Surat Perjanjian (Kotrak) Peket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung
Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012
Nomor:03/PPK/Kemenag-Agara/GK/2012 tanggal 14 September 2012.
 34. 1 (satu) Bundel Minuta Akta Nomor 21 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat
di Kantor Notaris/PPAT NURSUHADI, SH. M.Kn Jln. Perjuangan No. 8
Kutacane – Aceh Tenggara;
 35. Slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, uang sebesar Rp.
193.246.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu
rupiah).
 36. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal
19 Februari 2008;
 37. Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/01728 tanggal 4 Maret 2013,
yang telah dilegalisir;
 38. Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh
Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 Nomor:Kd.01.03/I-a/PP.00/353/2012 tanggal
12 Desember 2012.
 39. Uang sebesar Rp. 193.246.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus
empat puluh enam ribu rupiah). Dikembelikan Kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain atas nama SURMANSYAH PUTRA Bin
MUHAMMAD ALI SELIAN dan . M. IRSYAD, ST Bin MAKASI.
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP.5000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor tersebut, Penasihat
Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Anwar, SH

halaman 46 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 5 Desember 2014, Nomor.32/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN--BNA dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 06 Januari 2015 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akte pemberitahuan permintaan banding, Nomor. 32 /Akta.Pid.Sus/TPK /2014/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2015, Nomor. 32 /Akta.Pid.Sus/TPK /2014/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 08 Januari 2015, WI.UI/4015/HK.01/XII/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Desember 2014, Nomor 32/ Pid.Sus.Tpk/ 2014/ PN. BNA dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama

halaman 47 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti berupa uang sebesar Rp.193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara Nomor SR-0748/PW01/05/2013 tanggal 30 Desember 2013 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dengan total kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 1.865.546.860,72,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh koma tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah Rp.193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara penyitaan tertanggal 05 Februari 2014 yang dilakukan oleh R. Damanik, SH., Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Kutacane telah melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa Drs. H. Jauharuddin, MM.bin Alm. M. Yusuf berupa uang sebesar Rp.193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya maupun dalam tuntutananya tidak bisa membuktikan berapa uang Negara yang dipakai atau yang dinikmati oleh Terdakwa sementara dalam perkara korupsi tersebut yang menjadi terdakwa bukan hanya Drs. H. Jauharuddin, MM.bin Alm. M. Yusuf saja, akan tetapi Surmansyah Putra Bin Muhammad Ali Selian dan M. Irsyad, ST., Bin Makasi (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa disamping itu dalam salinan putusan baik didalam pertimbangan hukum maupun didalam amar putusan Hakim tingkat pertama tidak pernah mempertimbangkan berapa uang Negara yang dipakai atau yang dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian sangat wajar apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dalam amar putusan.

halaman 48 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutanannya tidak bisa membuktikan berapa kerugian Negara yang dinikmati oleh Terdakwa, begitu juga didalam salinan putusan Hakim Tingkat pertama tidak bisa mempertimbangkan berapa kerugian Negara yang dinikmati oleh Terdakwa sementara uang sebesar Rp.193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). Sesuai dengan berita acara penyitaan tertanggal 05 Februari 2014 yang dilakukan oleh R. Damanik, SH., Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Kutacane disita dari Terdakwa, **maka uang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa**

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa.

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan korupsi .
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat Aceh .

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya .
- Negera tidak dirugikan lagi .
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 3 Desember 2014 Nomor 32/ Pid.Sus.Tpk/ 2014/ PN. BNA harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwadan pengembalian uang sebesar RP. 193.246.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa Drs. H. Jauharuddin, MM.bin Alm. M. Yusuf sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Ad Hoc tidak sependapat dengan putusan Majelis Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang

halaman 49 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H. Jauharuddin, M.M Bin M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar, maka Hakim Anggota II Ad Hoc telah mengajukan Dissenting Opinion dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. H. Jauharuddin, M.M Bin M. Yusuf telah didakwa dengan dakwaan subsidiar, melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur, yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur turut serta;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Ad Hoc sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tentang unsur 1. Setiap orang dan unsur 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka kedua unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Ad Hoc tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menguatkan pertimbangan Pengadilan Negeri tentang unsur 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa unsur 2 berbunyi, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Dalam unsur 2 ini perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud frase kalimat 'dengan tujuan' dalam anak kalimat 'dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi';

halaman 50 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Kalau kita perhatikan dengan cermat dan kita kaitkan dengan teori Kesengajaan dalam Hukum Pidana, frase kalimat 'Dengan Tujuan' ini, menunjukkan bahwa delik dalam pasal 3 ini adalah delik sengaja bentuk pertama yaitu sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Berkaitan dengan uraian diatas, bahwa yang dimaksud dengan frase kalimat 'dengan tujuan' adalah bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan tindak pidana, in casu membangun gedung perkantoran Kemenag Aceh Tenggara, bermaksud untuk mendapatkan keuntungan ;

Bila kita baca selengkapnya, maka unsur kedua ini mengandung arti, bahwa Terdakwa dengan sengaja dan bermaksud, dengan melakukan pemblokiran dana pembangunan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi pelaku berkeinginan dari perbuatannya itu mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi ;

Timbul pertanyaan, benarkah ada Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Kemenag dan juga Kuasa Pengguna Anggaran, dengan melakukan pemblokiran dana pembangunan gedung perkantoran Kemenag Ateng itu menginginkan keuntungan ;

Untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur ke. 2 ini, perlulah diperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena dari fakta hukum inilah akan dapat diketahui ada tidaknya kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan itu ;

Fakta-fakta hukum itu adalah :

1. Bahwa PT. ALAS AGRATAMA PERKASA dengan direkturnya SURMANSYAH PUTRA telah memenangkan tender dengan harga Rp. 3.156.486.000,-
2. Bahwa antara Drs. H. MUHAMMAD YAMIN SAIPI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT. ALAS AGRATAMA PERKASA telah dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:03/PPK/Kemenag-Agara/GK/2012 tanggal 14 September 2012 yang diketahui oleh Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna



Anggaran untuk membangun sebuah gedung kantor bertingkat 2 untuk Kantor Kementerian Agama Aceh Tenggara dengan biaya Rp 3.156.486.000

3. Bahwa ketika sampai masa akhir kontrak bulan Desember 2012, bangunan tersebut baru selesai 39,85%. Sebabnya bangunan tidak dapat diselesaikan, karena cuaca yang buruk, musim penghujan dan jalan longsor, sehingga sulit membawa barang-barang bangunan ke lokasi kerja, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi.
4. Karena kekhawatiran anggaran akan kembali ke kas Negara, yang menyebabkan pembangunan kantor tidak dapat diselesaikan dan bangunan baru akan terbengkalai karena harus menunggu anggaran pada tahun berikutnya, sedangkan Kementerian Agama Aceh Tenggara sangat memerlukan kantor tempat bekerja, sedangkan kantor lama sudah dirobohkan, maka berdasarkan hasil musyawarah Terdakwa dengan Staf dan rekanan yang diwakili oleh pelaksana pembangunan Sdr Irsyad, Terdakwa tidak memutuskan kontrak tetapi memerintahkan kepada Rekanan untuk meneruskan penyelesaian bangunan.
5. Bahwa dengan kesepakatan Terdakwa dan Staf serta Rekanan, dana pembangunan dicairkan, tetapi dana itu diblokir di Bank Aceh di rekening rekanan dengan membuat surat perjanjian antara PPK dengan rekanan dimuka Notaris NURSUHADI, SH, bahwa uang anggaran pembangunan itu tidak dapat dipakai oleh siapapun dan akan dibayarkan kepada Rekanan setelah bangunan selesai dikerjakan sesuai kontrak. Dan sementara itu antara Panitia Penerima Bangunan yang diketuai oleh Terdakwa dan Rekanan dilakukan timbang terima bangunan padahal bangunan belum selesai.
6. Bahwa setelah bangunan selesai dikerjakan barulah Terdakwa memerintahkan pembayaran kepada Rekanan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam kontrak dan pembayaran telah dibayarkan lunas.

halaman 52 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Dari uraian di atas, ditemui fakta hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa memblokir uang bangunan adalah bertujuan untuk menyelesaikan pembangunan gedung kantor Kemenag yang baru yang sangat diperlukan sebagai tempat bekerja, karena gedung lama sudah dirobohkan.

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya tidak terbukti mempunyai tujuan, keinginan bersengaja untuk mendapatkan keuntungan. Yang terpikir olehnya adalah bagaimana gedung itu dapat diselesaikan sehingga gedung dapat dipakai sebagai tempat bekerja, yang juga menjadi harapan masyarakat. Bahwa untuk menyelamatkan uang pembangunan, Terdakwa sangat berhati-hati menjaga uang negara tersebut dengan memblokir uang itu dibawah payung hukum akta notaris, dan baru dibayarkan kepada Rekanan setelah bangunan selesai dikerjakan. Dengan pertimbangan di atas, Hakim Anggota II Ad Hoc berkesimpulan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tidak terpenuhi.

Tentang Unsur 'yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara', Hakim Anggota II Ad Hoc memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Unsur ini terpenuhi dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Hakim Anggota II Ad Hoc sependapat dengan majelis Pengadilan Negeri bahwa berdasarkan perhitungan saksi ahli, bahwa negara telah dirugikan sebesar Rp 193.246.000. dan menurut ahli yang diuntungkan adalah pelaksana pembangunan yaitu Irsyad yang tidak memenuhi isi kontrak, Maka kerugian ini adalah menjadi tanggung jawab rekanan Irsyad dan beban membayar uang pengganti harus dibebankan kepada rekanan Irsyad. Karena yang disita adalah uang Terdakwa, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa pemilik uang yang sah ;

Dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota II Ad Hoc berkesimpulan bahwa dakwaan subsidiair yang didakwakan kepada Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti ;



Oleh karena dakwaan Subsidiar tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidiar tersebut ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.

Mengingat ketentuan pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

-Menguatkan,.....

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Desember 2014, Nomor.32/Pid-Sus/TPK/2014/PN-BNA, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pengembalian uang sebesar Rp. 193.246.000 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
- 1. Menyatakan Terdakwa, Drs. H. Jauharuddin,M.M Bin M. Yusuf, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
- 3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jauharuddin,M.M Bin M. Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar.
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

halaman 54 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012;
 2. 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas Terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara;
 3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 16 Juli 2012;
 4. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
 5. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana terhadap Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
 6. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
 7. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana Pelelangan Pengawasan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
 2. Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012, Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;
 3. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
 4. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 120.960.000,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Nomor:460320B/105/110 tanggal 25 Oktober 2012;

halaman 55 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 20% Uang Muka Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 562.428.416,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), Nomor:460207B/105/110 tanggal 18 Oktober 2012;
6. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 2.109.106.555,- (dua milyar seratus sembilan juta seratus enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), Nomor:461346B/105/110 tanggal 17 Desember 2012;
7. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 5% Biaya Retensi Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 140.607.105,- (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh juta seratus lima puluh rupiah), Nomor:461451B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
8. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Nomor:461403B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
9. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Panitia Pelelangan Pembangunan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp. 4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Nomor:461442B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
- 10.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai Tahun Anggaran 2012 untuk 5 (lima) Orang, sebesar Rp. 3.185.000,- (tiga juta seratus delapan puluh lima rupiah), Nomor:461402B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;

halaman 56 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Perjanjian (Kotrak) Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012 Nomor:04.b/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 14 September 2012;
12. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas uang muka 20% Pekerjaan Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 16.861.092,- (enam belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah), Nomor:460303B/105/110 tanggal 25 Oktober 2012;
13. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Pekerjaan Pengawasan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 67.444.365,- (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), Nomor:461437B/105/110 tanggal 18 Desember 2012;
14. 1 (satu) Bundel Laporan Harian Standar, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
15. 1 (satu) Bundel Laporan Mingguan, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
16. 1 (satu) Bundel Laporan bulanan, Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;
17. Surat Nomor:022/PT.AAP/III/2013 tanggal 04 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. Alas Agratama Perkasa;
18. Surat Nomor:Kd.01.03/I-a/KU.00.1/42/2013 tanggal 04 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Dana Pembangunan;
19. Surat Nomor:024/PT.AAP/III/2013 tanggal 25 Maret 2012 perihal Pembukaan Pemblokiran Rekening Giro An. PT. Alas Agratama Perkasa;
20. Surat Nomor:Kd.01.03/I-a/KU.00.1/79/2013 tanggal 25 Maret 2012 perihal Persetujuan Pencairan Sisa dana;

halaman 57 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Rekening Koran periode 10 Oktober 2012 s/ 04 April 2013 No. Rekening:070. 01.05.600001-1 milik PT. ALAS AGRATAMA PERKASA;
22. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor:Kd.01.03/KS.01.1/06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
23. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 134 Tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
24. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: Kd.01.03/KS.01.1/02/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Penetapan Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
25. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Nomor: 168 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;
26. RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh dari Konsultan Perencana CV. BIRO INSIYUR ARSITEK;
27. Surat Perjanjian (Kotrak) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai T.A 2012 Nomor:03/PPK/Kemenag-Agara/GK/2012 tanggal 14 September 2012.
28. 1 (satu) Bundel Minuta Akta Nomor 21 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT NURSUHADI, SH. M.Kn Jln. Perjuangan No. 8 Kutacane – Aceh Tenggara;
29. Slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 193.246.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
30. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/140/2008 tanggal 19 Februari 2008;
31. Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor:B.II/3/01728 tanggal 4 Maret 2013, yang telah dilegalisir;

halaman 58 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



32. Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012 Nomor:Kd.01.03/I-a/PP.00/353/2012 tanggal 12 Desember 2012.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain .

33. Menyatakan Uang sebesar Rp. 193.246.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). Dikembalikan kepada Terdakwa **Drs. H. Jauharuddin,M.M Bin M. Yusuf ;**

7.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian.....

Menghukum,.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Kamis tanggal 05 Maret 2015** oleh kami H. WIDIONO, SH. MBA. MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ADI DACHROWI SA, SH. MH Hakim Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan Drs. H. RUSYDI, SH Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

Hal 13 dari 14. Nomor: 32/Pid.Tipikor/2013/PT-BNA

tanggal 4 Februari 2015, No.04/PID-TIPIKOR/2015/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 12 Maret 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan H. T. RUSLI ZAKARIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. ADI DACHROWI SA, SH. MH

d.t.o

2. Drs. H. RUSYDI, SH

Ketua Majelis

d.t.o

H. WIDIONO, SH. MBA. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

H. T. RUSLI ZAKARIA, S.H

halaman 59 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH
Nip.19620616 198503 1006

halaman 60 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)